



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
17. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang dibuat Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan ASN mulai melaksanakan tugas di perangkat daerah tersebut.
18. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) Pegawai ASN yang mendapat penugasan ke instansi lain harus memilih dan hanya mendapat salah satu TPP Daerah atau TPP/Tunjangan/sebutan lainnya di Instansi penugasan.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja; dan/atau
- b. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. TPP berdasarkan beban kerja terdiri atas:
 - 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
 - 2. TPP berdasarkan beban kerja diberikan secara bulanan.
 - 3. Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya terdiri atas:
 - 1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

2. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah; atau
 - b. Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.
3. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP
Pasal 6

Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penentuan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Daftar besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9



Besaran *basic* TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria beban kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 10

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Besaran TPP diberikan dengan kriteria:

- a. beban kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. prestasi dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 12

TPP diberikan berdasarkan:

- a. kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan komponen penerimaan tetap;
- b. kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibagi menjadi penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :
 1. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja; dan
 2. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja.
- c. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b. angka 1. didasarkan pada ketercapaian target individu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan nilai SAKIP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:

1. nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
2. nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B dan BB, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
3. nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. bagi Perangkat Daerah yang tidak menyusun SAKIP akan mendapatkan teguran, dan tidak mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 13

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 dilakukan berdasarkan:

- a. pelaksanaan tugas; dan/atau
- b. penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.

Pasal 14

- (1) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja individu.
- (3) Pengisian target dan realisasi ekinerja pada bulan berjalan, ditutup 2 minggu sekali.
- (4) Penilaian capaian produktivitas kerja pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi setiap hari atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja
Pasal 15

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (2) Penghitungan kehadiran ASN dilakukan menggunakan aplikasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pencetakan hasil penghitungan TPP dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah melalui penarikan data dari aplikasi setelah dilakukan proses finalisasi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menandatangani pencetakan hasil perhitungan TPP untuk kemudian disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah melakukan validasi pencetakan hasil perhitungan TPP yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah melalui Aplikasi.

BAB V
PENGURANGAN TPP
Pasal 17

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
 1. sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan



2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,55 %

- d. TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja; dan
- e. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 18

- (1) ASN yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase Pengurangan (perbulan)
1.	13 hari – 17 hari	10%
2.	18 hari - 21 hari	20%
3.	> 21 hari	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (3) ASN yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	10%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	10 %	3 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	2 bulan
5.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	3 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	4 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Berat	50%	3 bulan

8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	Berat	50%	4 bulan
----	--	-------	-----	---------

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil akhir perhitungan TPP bulan berjalan, dikenakan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian kinerja bawahan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikurangi sebesar 5% (lima persen) dari perolehan produktivitas kerja per orang dalam bulan berjalan.
- (6) ASN yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (7) ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka Pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut, dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.
- (8) ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 25% (dua puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (9) ASN harus melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh ASN.
- (10) ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan telah mendapat keputusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
- (11) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
 - a. ASN yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;

- b. ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan bimbingan teknis;
 - c. Cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - d. Cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Cuti tahunan;
 - f. Cuti alasan penting paling lama 10 (sepuluh) hari;
 - g. Cuti bersama; dan
 - h. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga.
- (12) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP
Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak dan premi BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

TPP bagi ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, TPP dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan; dan
- b. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, TPP dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 21

TPP bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, TPP dibayarkan pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung mulai bulan berkenaan; dan
- b. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, TPP dibayarkan pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB VII

APLIKASI PENGELOLAAN KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 22

- (1) Penghitungan capaian beban kerja dan produktivitas kerja pada prestasi kerja serta kehadiran pada kedisiplinan dihitung melalui aplikasi.
- (2) Batas waktu pengisian target dan realisasi harian pada aplikasi sampai tanggal terakhir pukul 23.59 WIB pada bulan berjalan, sedangkan batas waktu penilaian oleh atasan langsung terhadap kinerja bawahan adalah sampai tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
- (3) Penghitungan capaian kehadiran dan apel pada kedisiplinan kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (4) Presensi ASN dapat dilakukan menggunakan aplikasi pada handphone atau mesin finger print di masing-masing perangkat daerah.
- (5) Presensi yang terbukti dilakukan dengan memanipulasi titik koordinat atau memakai aplikasi (*fake global positioning system*) pada handphone dan memanipulasi mesin finger print tidak dihitung sebagai capaian kehadiran.
- (6) Bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan, pemindahan lokasi di aplikasi presensi elektronik sesuai jabatan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Bagi ASN yang mendapat tugas mengampu di unit kerja lain, untuk titik lokasi fingerprintnya menggunakan titik lokasi sesuai jabatan definitifnya.
- (8) Dalam hal terjadi gangguan/malfungsi sistem atau tidak tersedianya aliran listrik:
 - a. Perangkat Daerah yang mengalami gangguan/malfungsi sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik membuat surat keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada BKPSDMD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian.

- b. Presensi ASN di Perangkat Daerah pada saat mengalami gangguan/malfungsi sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik dihitung 100% (seratus persen) kecuali ASN yang sedang menjalani cuti.
- (9) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia dan terjadi kerusakan perangkat maka:
- a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal aplikasi belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual, dengan bobot 100% (seratus persen) dari Pagu Produktifitas Kerja.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:
- a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari ASN.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap atasan memiliki wewenang untuk:
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB X
KEBERATAN
Pasal 25

- (1) Keberatan yang dapat diajukan oleh ASN meliputi :
 - a. atasan tidak melakukan penilaian terhadap target dan realisasi kinerja; atau
 - b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan indisipliner.
- (2) Pengajuan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan berdasarkan kewenangan tim penilai kinerja.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;



- b. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
 - e. TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.
- (2) Penunjukan Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. ASN yang bekerja pada instansi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dan pola jasa pelayanan kesehatan, kecuali ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
 - b. ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - c. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - f. ASN yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - g. ASN yang terbukti tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - h. ASN yang diberhentikan sementara; dan
 - i. ASN yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, profesi, pamong belajar, dan penilik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi Perangkat Daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2025

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

BETTY NURBAETY, S.H
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19730513199803201





Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara